



WALIKOTA TANGERANG

PROVINSI BANTEN

KEPUTUSAN WALI KOTA TANGERANG

NOMOR : 440/Kep. 805 – Bag.Kesra/2021

TENTANG

KOMISI PENANGGULANGAN *ACQUIRED IMMUNO DEFICIENCY SYNDROME*
KOTA TANGERANG

WALI KOTA TANGERANG,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 34 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2021 tentang Penanggulangan Human Immunodeficiency Virus dan Acquired Deficiency Syndrome, maka perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Komisi Penanggulangan *ACQUIRED IMMUNO DEFICIENCY SYNDROME* Kota Tangerang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3518);

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4010);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang

Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);

4. Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2006 tentang Pembentukan Komisi Penanggulangan AIDS Nasional sebagaimana telah perbaharui dalam Peraturan Presiden Nomor 124 Tahun 2016 tentang perubahan Atas Peraturan presiden Nomor 75 Tahun 2006 tentang Komisi Penanggulangan AIDS Nasional;
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2013 tentang Penanggulangan HIV dan AIDS (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 654);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 51 Tahun 2013 tentang Pedoman Pencegahan Penularan HIV dari Ibu ke Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 nomor 978);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 27 Tahun 2017 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Infeksi di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 nomor 857);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2017 tentang Eliminasi Penularan HIV, Sifilis dan Hepatitis B dari Ibu ke Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 nomor 1614);
9. Peraturan Menteri Sosial Nomor 6 Tahun 2018 tentang Standar Nasional Rehabilitasi Sosial Orang Dengan Human Immunodeficiency Virus Acquired Immunodeficiency Syndrome (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 781);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Pembentukan Komisi Penanggulangan AIDS dan Pemberdayaan Masyarakat dalam rangka Penanggulangan HIV dan AIDS di Daerah;

11. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2018 Nomor 5 Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Nomor 5);
12. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Human Immunodeficiency Virus dan Acquired Immunodeficiency Syndrom (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2021 Nomor 4 Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Nomor 4);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Komisi Penanggulangan *ACQUIRED IMMUNO DEFICIENCY SYNDROME* Kota Tangerang dengan susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum pada lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Komisi Penanggulangan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertugas :
- a. mengkoordinasikan perumusan penyusunan kebijakan, strategi, dan langkah - langkah yang diperlukan dalam rangka penanggulangan HIV dan AIDS sesuai kebijakan, strategi, dan pedoman yang ditetapkan oleh Komisi Penanggulangan AIDS Nasional;
 - b. memimpin, mengelola, mengendalikan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan penanggulangan HIV dan AIDS di Kota Tangerang;
 - c. menghimpun, menggerakkan, menyediakan, dan memanfaatkan sumberdaya yang berasal dari pusat, daerah, masyarakat, dan bantuan luar negeri secara efektif dan efisien untuk kegiatan penanggulangan HIV dan AIDS;

- d. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing instansi yang tergabung dalam keanggotaan Komisi Penanggulangan AIDS Kota Tangerang;
- e. mengadakan kerjasama regional dalam rangka penanggulangan HIV dan AIDS;
- f. menyebarluaskan informasi mengenai upaya penanggulangan HIV dan AIDS kepada aparat dan masyarakat;
- g. memfasilitasi pelaksanaan tugas-tugas Camat dalam Penanggulangan HIV dan AIDS;
- h. mendorong terbentuknya LSM/kelompok Peduli HIV dan AIDS; dan
- i. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan penanggulangan HIV dan AIDS serta menyampaikan laporan secara berkala dan berjenjang kepada Komisi Penanggulangan AIDS Nasional.

KETIGA : Komisi Penanggulangan AIDS Kota Tangerang sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai hubungan koordinatif, konsultatif dan teknis dengan Komisi Penanggulangan AIDS provinsi Banten dan Komisi Penanggulangan AIDS Nasional.

KEEMPAT : Untuk menunjang kelancaran tugas secara teknis dan administrasi, Komisi Penanggulangan AIDS Kota Tangerang dibantu oleh Sekretariat Komisi sebagaimana tercantum dalam lampiran II Keputusan ini.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Tangerang.


KEENAM : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Wali Kota Nomor 800/Kep.207-Dinkes/2017 tentang Komisi Penanggulangan AIDS Kota Tangerang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tangerang

pada tanggal 25 Oktober 2021

WALI KOTA TANGERANG



AHIF R. WISMANSYAH

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN WALI KOTA TANGERANG

NOMOR : 440/Kep. 805 – Bag.Kesra/2021

TENTANG

KOMISI PENANGGULANGAN *ACQUIRED
IMMUNO DEFICIENCY SYNDROME* KOTA
TANGERANG

SUSUNAN KEANGGOTAAN

KOMISI PENANGGULANGAN AIDS KOTA TANGERANG

- Ketua : Wali Kota Tangerang
- Wakil Ketua : Wakil Wali Kota Tangerang
- Ketua Pelaksana : Sekretaris Daerah Kota Tangerang
- Wakil ketua Pelaksana I : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
Setda
- Wakil ketua Pelaksana II : Kepala Dinas Kesehatan
- Sekretaris : Tenaga Profesional
- Anggota : 1. Staff Ahli Wali Kota Bidang Kemasyarakatan dan
Setda;
2. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan anak, Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana;
3. Kepala Dinas Sosial;
4. Kepala Dinas Pendidikan;
5. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
6. Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga;
7. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika;
8. Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
9. Kepala Dinas Ketenagakerjaan;
10. Kepala Dinas Perhubungan;

11. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja;
12. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
13. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah
14. Kepala kantor Kesatuan bangsa dan Politik;
15. Kepala Bagian Hukum Setda;
16. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan Setda;
17. Kepala Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tangerang;
18. Kepala kepolisian Resort Metro Tangerang;
19. Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Tangerang;
20. Ketua Penggerak PKK Kota Tangerang;
21. Kepala Palang Merah Indonesia Kota Tangerang;
22. Kepala Ikatan Dokter Indonesia Kota Tangerang;
23. Kepala Ikatan Bidan Indonesia Kota Tangerang;
24. Kepala Persatuan Dokter Gigi Indonesia Kota Tangerang;
25. Kepala Badan Narkotika Nasional Kota Tangerang;
26. Ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia Kota Tangerang;
27. Ketua Forum Kota Tangerang Sehat;
28. Lembaga Swadaya Masyarakat Peduli AIDS Kota Tangerang;
29. Warga Peduli AIDS Kota Tangerang

Sekretariat

: unsur pada Bagian Kesejahteraan Rakyat dan
Kemasyarakatan Setda

WALI KOTA TANGERANG,

WISMANSYAH

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN WALI KOTA TANGERANG
NOMOR : 440/Kep. 805 – Bag. Kesra/2021
TENTANG
KOMISI PENANGGULANGAN *ACQUIRED*
IMMUNO DEFICIENCY SYNDROME KOTA
TANGERANG

SUSUNAN KESEKRETARIATAN
KOMISI PENANGGULANGAN AIDS KOTA TANGERANG

Sekretaris : Tia Suryaningsih, A.Md
Koordinator Program : Agung Purnama
Koordinator Administrasi : Fitri Kurniasih, A.Md
Koordinator Logistik : Pahruroji



